

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah merupakan pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Payung hukum Pegadaian Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menunduk kepada peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 april.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal menawarkan berbagai produk. Produk tersebut diantaranya adalah gadai emas syariah, arrum BPKB, arrum haji, cicil emas. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah produk Gadai Emas Syariah (Rahn). Produk Pembiayaan Gadai Emas merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, menyampaikan bahwa dalam menjalankan aktivitas pembiayaan kepada nasabah gadai emas syariah tidak terlepas dari NPF. Meski telah melakukan persyaratan kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa pembiayaan tersebut akan berjalan lancar. Terbukti dengan data yang diterima dari hasil wawancara, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 banyak pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* (NPF) akan dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal, dimana itu semua akan berpengaruh pada kesehatan pegadaian itu sendiri.

Berikut ini merupakan datanya:

Jumlah nasabah gadai emas	Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah
2544 nasabah	150 nasabah

Dari data di atas, penyebab pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal dalam menganalisis karakter calon nasabah, selanjutnya faktor eksternal yaitu disebabkan karena faktor ekonomi dan wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasabah menurun sehingga nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Melihat situasi tersebut, langkah yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah yaitu dengan melakukan proses lelang barang jaminan. Lelang barang jaminan adalah suatu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas sebagai langkah untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan untuk menganalisa penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal dan menganalisis bagaimana efektivitas dari penanganan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Tukmudal)”

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini, berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, terdapat adanya pembiayaan bermasalah produk gadai emas di Pegadaian UPS Tukmudal. Sehingga dibutuhkan fungsi manajemen sebagai pengendali atas permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah sebuah risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya harus diperhatikan secara cermat agar dapat di minimalisir.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah yang menyangkut penyebab, penanganan, serta efektivitas yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat disampaikan rumusan masalah yang terkandung adalah :

- a. Apa saja penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Tukmudal?
- b. Bagaimana Penanganan Proses Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal?
- c. Bagaimana efektivitas dari penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal
- B. Untuk mengetahui bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal
- C. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal.

### 2. Manfaat Penelitian

- A. Manfaat secara praktis:
  - a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti sehingga mengetahui tentang penyebab pembiayaan bermasalah serta langkah

penanganan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal.

b. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal untuk dapat lebih meningkatkan manajemen risiko agar kedepannya tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya melunasi setiap pembiayaan dan tanggungjawabnya, karena hal tersebut akan merugikan Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal.

**B. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut bagi pengembangan manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah.

**D. Literature Review**

Penelitian yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Anggita Patra dan Teuku Ahmad Yani, Tahun 2021 "*Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen Dalam Masa Corona Virus Disease 2019*" Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari menggabungkan bahan hukum seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan melalui metode pendekatan kualitatif. Metode Pengambilan Sampel Menggunakan purposive sampling. Sumber data didapat dari peneliti kepustakaan dan peneliti lapangan. Lokasi penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Beureunuen, Kabupaten Pidie. Populasi dari penelitian ini yaitu: Pimpinan wilayah PT. Pegadaian (Persero) di Unit Pegadaian Beureunuen, Pegawai kantor pegadaian, dan nasabah bermasalah di pegadaian Beureunuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Beureunuen menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dengan melakukan upaya penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor

atau jangka waktu pembayaran sehingga debitur mendapatkan keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, diberikan peringatan melalui panggilan kepada debitur jika telat membayar dan pelelangan apabila debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Disarankan kepada PT. Pegadaian (Persero) untuk memberikan sosialisasi kepada nasabah mengenai pengajuan restrukturisasi, guna untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (Patra and Yani 2021).

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bedjo Santoso dan Firdauza Rizkia Ramadan, Tahun 2021 "*Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev-Karawang*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang menggambarkan tentang keadaan realitas yang dijalankan saat ini maupun waktu lampau. Adapun objek penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang. Adapun sumber data diperoleh melalui dua teknik, yaitu: pertama, sumber data diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumentasi di lapangan (field research). Kedua, sumber data kedua diperoleh dari literatur kepustakaan (library research). Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: Observasi/Studi Lapangan, Wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi pustaka. Hasil penelitian bahwa, tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama adalah adanya rahin dan marhun, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang dapat terjadi pada Pegadaian Syariah Cab. Tuparev Karawang yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas. Adapun strategi mengatasi risiko tersebut, yakni; melakukan penaksiran secara teliti dengan menggunakan alat penaksiran serta uji fisik dan uji kimia, pegawai Pegadaian Syariah Cab. Tuparev Karawang melakukan peringatan kepada rahin dalam dua minggu sebelum jatuh tempo, dan yang terakhir adalah dengan menetapkan harga emas berdasarkan dengan Standar Taksiran Logam (STL) (Santoso and Ramadanti 2022).
3. Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Yunita Sari, Syaiful Muhyidin dan Fachrudin Fiqri Affandy, Tahun 2020 "*Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Jayapura*". Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer (utama) dan sekunder (penunjang). Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat digali dengan lebih mendalam melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam manajemen risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko

penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal(Sari, Muhyidin, and Affandy 2020).

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mela Tiyas Wijayanti, Tahun 2020 “*Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini meneliti kehidupan social yang natural/alamiah. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif studi kasus, dimana jenis desain ini menggunakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat diselesaikan. Penelitian ini mengambil tempat di PT Pegadaian Syariah Kartini Denpasar yang berlokasi di jalan Kartini no.69 Denpasar. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Syariah di Pegadaian sudah berjalan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen untuk gadai emas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya konsumen untuk gadai emas setiap bulannya di Pegadaian Syariah Kartini. Motivasi dan dukungan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kartini membuat karyawan merasa senang dan nyaman sehingga kinerja Pegawai dapat dipertahankan dengan maksimal. Kepercayaan konsumen ini dapat dilihat dari sikap dan minat konsumen yang bertransaksi di Pegadaian Syariah Kartini. Selain gadai emas, konsumen juga dapat berinvestasi emas, pembelian kendaraan bermotor, ibadah haji, hingga pembayaran listrik, telepon, air, maupun asuransi di Pegadaian. Seperti semboyan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Penelitian ini bermanfaat memberikan masukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, dapat dilakukan penarikan tabungan konsumen untuk wilayah terdekat terutama Denpasar khususnya untuk instansi, pedagang dan pemilik usaha mikro serta menengah. Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya lebih banyak membahas cara peningkatan konsumen untuk gadai emas maupun produk lainnya dengan cara yang lebih modern seiring dengan jaman yang terus maju(Wijayanti 2020).
5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Sucipto Djafar, Bambang Kurniawan dan Taufik Rahman, Tahun 2017 “*Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadaiperhiasan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Syariah cabang Jelutung Kota Jambi*” Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi dari suatu subjek penelitian. Analisis dalam penelitian ini terfokus pada pengendalian risiko produk gadai perhiasan pada PT.

Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah taksiran bermasalah, kredit bermasalah dan adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan. Strategi yang ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menghadapi risiko yang dihadapi adalah melakukan pemantauan, mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan risiko internal. Untuk menanggulangi kredit bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali) (Sucipto and Kurniawan 2017).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Semawati dan Asmarani Tahun 2018 *“Urgensi Nilai Taksiran terhadap Motivasi Nasabah dalam Transaksi Gadai Emas”* Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi Islam yaitu salah satu analisis dalam memahami persoalan ekonomi Islam, khususnya memahami persoalan ekonomi yang terkait dengan pembiayaan. Sumber data penelitian terdiri atas dua yaitu dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan ditempuh teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan urgensi nilai taksiran terhadap motivasi nasabah dalam transaksi gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Nilai taksiran menjadi pertimbangan bagi nasabah menggadaikan emasnya di lembaga gadai yang memiliki ketetapan nilai taksiran yang tinggi. Namun tidak hanya nilai taksiran yang menjadi pertimbangan karena beberapa nasabah gadai emas memilih lembaga gadai untuk menggadaikan emasnya berdasarkan biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Dalam hal ini membuktikan bahwa bukan hanya nilai taksiran yang menjadi pertimbangan nasabah melakukan transaksi gadai emas tetapi ada beberapa pertimbangan lain seperti biaya pemeliharaan. 2) Nilai taksiran emas berperan penting dalam memotivasi nasabah untuk menggadaikan emas di lembaga gadai karena nilai taksiran menjadi acuan bagi nasabah dalam memperoleh pinjaman (Semawati, 2018)
7. Penelitian yang ketujuh Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, Tahun 2022, *“Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo”* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Peneliti membuat gambaran tentang objek yang telah diteliti dengan cara sistematis tentang fakta-fakta yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pada penerapannya sudah menerapkan tahapan-tahapan yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada, diantaranya; melalui tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan penaksiran emas sebagai barang jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan pada saat jatuh tempo dan tahapan-tahapan pada saat pelunasan. Sedangkan kendala-kendala yang sering dihadapi karena kesulitan berkomunikasi dengan nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan dan menghadapi komplain dari nasabah atas barang jaminan(Nasrifah and Chusnul 2022).

8. Penelitian yang kedelapan yang dilakukan oleh Delima Sari Lubis, Tahun 2018 *“Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Syariah di Pegadaian sudah berjalan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen untuk gadai emas. Hal ini terbukti dengan minat konsumen untuk gadai emas setiap bulannya di Pegadaian Syariah Kartini. Motivasi dan dukungan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kartini membuat karyawan merasa senang dan nyaman sehingga kinerja Pegawai dapat dipertahankan dengan maksimal. Kepercayaan konsumen ini dapat dilihat dari sikap dan minat konsumen yang bertransaksi di Pegadaian Syariah Kartini. Selain gadai emas, konsumen juga dapat berinvestasi emas, pembelian kendaraan bermotor, ibadah haji, hingga pembayaran listrik, telepon, udara, maupun asuransi di Pegadaian. Seperti semboyan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Penelitian ini bermanfaat memberikan masukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, dapat dilakukan penarikan tabungan konsumen untuk wilayah terdekat Denpasar khususnya untuk instansi, pedagang dan pemilik usaha mikro serta menengah. Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya lebih banyak membahas cara peningkatan konsumen untuk gadai emas maupun produk lainnya dengan cara yang lebih modern seiring dengan jaman yang terus maju(Lubis 2018).
9. Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Rina Hutagalung, Tahun 2015 *“Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksanaan Akad Rahn Emas”* Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). teknik pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan untuk memperoleh data

sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sebagai Penerima Gadai (murtahin), maka yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Pertama, Jika dilihat dari sifat amanah maka tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian murtahin artinya murtahin tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri diluarnutang yang ada pada rahin. .Tanggung jawab murtahin terhadap marhun yaitu marhun yang dititipkan diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi. Karena semua barang gadaian (marhun) akan diasuransikan pada saat akad rahn. Kedua, tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat dhaman (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan.


3. Perlindungan hukum Preventif terhadap murtahin dan rahin, yaitu dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan objektif memeriksa, menaksir marhun agar tidak terjadi kekeliruan dan sengketa dikemudian hari. Jika terjadi sengketa antara murtahin dan rahin disediakan forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan perlindungan secara refresif dapat dilihat jika rahin wanprestasi pihak murtahin terlebih dahulu memperingatkan sebanyak tiga kali sebelum melakukan eksekusi terhadap marhun (barang jaminan) (HUTAGALUNG 2013).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najamudin Aminullah, Tahun 2020 "*Penerapan Konsep Al-Rahn Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Praya Lombok Tengah)*" Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dan tidak, serta berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian, menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara/interview dan dokumentasi. Hasil penelitian Pegadaian Syariah cabang Praya merupakan bentuk Perum Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Konsep operasionalnya mengacu pada prinsip al-Rahn. Karakteristik system Pegadaian syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil, saling menguntungkan bagi masyarakat dan pegadaian, serta menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Pengelolaan dengan system manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Renteng, Cabang Praya, telah melakukan pengelolaan, manajemen, dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dengan konsep al-rahin, begitu pula produk-produk

yang diberikan selalu sesuai dengan konsep al-Rahn(Stacey solava and Norbert Delatte 2003)

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis terlebih dahulu akan menerangkan mengenai Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal. Kemudian meneliti tentang produk gadai emas, selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal dan efektivitas dari penangan yang telah dilakukan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Unit Tukmudal yang beralamat di Jl. R. Dewi Sartika No. 11, Tukmudal, Kec. Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611.

**b. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian kualitatif dapat disebut juga sebagai suatu penelitian ilmiah, yang memiliki tujuan untuk dapat memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, fenomena tentang apa yang dialami pada subyek penelitian, seperti persepsi, tindakan, perilaku, motivasi ataupun hal lainnya secara holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Hadi, Asrori, and Rusman 2021). Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat fenomena ataupun fakta agar dapat mudah dipahami (Fadli 2021).

Kemudian untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan case study. Case Study atau studi kasus ialah suatu inkuiri empiris yang digunakan untuk menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, studi kasus ialah sebuah pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Hadi, Asrori, and Rusman 2021).

**c. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang akan digunakan untuk menggali informasi, antara lain:

**A. Sumber data primer**

Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Dalam sumber data primer ini, peneliti akan mendapatkan informasi yang dapat digali dengan lebih mendalam melalui teknik observasi dan wawancara (Dr. Farida Nugrahani 2014). Oleh karena itu, peneliti akan memperoleh informasi data secara langsung dari hasil wawancara dengan

sejumlah pertanyaan yang diajukan terhadap karyawan yang berkaitan dengan analisis manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadain UPS Tukmudal.

**B. Sumber data sekunder**

Dalam sumber data sekunder ini, peneliti akan memperoleh informasi dari bahan tertulis yang berupa dokumen atau berkas dari lembaga terkait. Oleh karena itu, sumber data sekunder ini akan dapat memperkuat serta mendukung data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari studi dokumen, buku-buku, atau hasil penelitian yang relevan serta jurnal dan literatur lain (W. Saputri 2021).

**d. Unit analisis**

Unit analisis ialah salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, unit analisis secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus penelitian. Berdasarkan pengertian unit analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ini ialah subjek yang akan diteliti kasusnya. Sehingga dapat diketahui bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadain Unit Pelayanan Syariah Tukmudal.

**e. Teknik pengumpulan data**

Untuk memenuhi standar data yang telah ditetapkan, maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi ialah bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan serta merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Oleh karena itu, semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat ataupun direkam dengan teliti apabila hal tersebut sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Dr. Farida Nugrahani 2014). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan analisis manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadain UPS Tukmudal.

**b. Wawancara**

Wawancara ialah sebuah teknik penggalian data melalui percakapan dengan informan untuk tujuan maksud tertentu. Selain itu, wawancara juga dapat dikatakan sebagai kegiatan tanya jawab secara langsung dan tatap muka dengan narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai yaitu Staff Penaksir Pegadaian UPS Tukmudal, yang disertai dengan pertanyaan terstruktur mengenai yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu analisis manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadain Unit Pelayanan Syariah Tukmudal (Eka et al., n.d.)

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Berbagai jenis dokumen dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam pengumpulan data penelitian. Selain itu dokumen juga sangat berguna untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data penelitian yang dikumpulkan di lapangan, untuk menuju pada temuan hasil penelitian (W. Saputri 2021).

Pada penelitian ini, dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadain Unit Pelayanan Syariah Tukmudal, serta data yang dimiliki perusahaan mengenai sejarah, dan struktur organisasi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal.

f. Teknik analisis data

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan ataupun seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan juga pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang telah peneliti peroleh dan catat selama proses penggalian data di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya (Sirajuddin 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggolongkan data-data yang penting dan yang dianggap data tersebut yang terkait dengan analisis manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal kemudian merangkumnya.

b. Penyajian Data

Kemudian, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart (Sirajuddin 2017).

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan sebaiknya dibuat secara singkat jelas dan lugas agar mudah dipahami (Sirajuddin 2017).

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing tersusun dalam beberapa sub-bab antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian. Diantaranya manajemen. Pembiayaan gadai meliputi: pengertian pembiayaan gadai, fungsi pembiayaan gadai, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, dan tujuan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah meliputi: pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Efektivitas meliputi: pengertian efektivitas. Pembiayaan gadai emas meliputi: pengertian gadai emas, syarat gadai emas. Pegadaian Syariah meliputi: pengertian pegadaian syariah, ketentuan dan landasan hukum berdirinya pegadaian syariah, tujuan pendirian pegadaian syariah, operasional pegadaian syariah, rukun dan syarat gadai, manfaat pegadaian, praktik gadai syariah.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN** Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum Sejarah Pegadaian Di Indonesia, Sejarah Pegadaian Syariah Di Indonesia, Profil Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal, Sejarah, Struktur Organisasi, Visi Misi, Produk Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal, Fungsi Pegadaian Syariah, Daya Tarik Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah.

**BAB IV HASIL PEMBAHASAN** Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal, serta efektivitas dari penanganan tersebut.

**BAB IV PENUTUP**, Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan pemaparan materi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan juga terdapat saran dari penulis yang sekiranya berguna pada penelitian selanjutnya.